

Transformasi Nahdlatul Ulama di Bawah Kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf (2022 - 2026): Gagasan, Implementasi, dan Resistensi

A. Kholily Kholil

Pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU

akkkholil97@gmail.com

Nahdlatul Ulama (NU), sejak berdirinya pada tahun 1926, telah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Minus tahun 1952 hingga 1984, di mana NU menjadi partai politik, selain di periode itu NU tidak melibatkan diri sebagai mesin politik praktis. Tentu saja banyak sekali dinamika tarik ulur struktur NU ke dalam politik. Namun yang jelas dan pasti, NU tak pernah lagi secara resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Selain itu, sebagaimana tercermin dalam AD/ART, NU merupakan organisasi yang mewadahi para penganut empat mazhab fikih, dua mazhab akidah, serta bertasawuf ala Al-Ghazali atau Junayd Al-Baghdadi. Hal ini menjadikan NU sebagai wadah terbesar kaum tradisional di Indonesia. Mewadahi kaum tradisional membuat orang yang mengaku terafiliasi NU semakin banyak dan menjadikan NU tambah “gemuk”.

Pasca terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ia mendeklarasikan dirinya untuk melakukan sebuah hal yang ia sebut dengan “transformasi organisasi”. Istilah ini ia maksudkan sebagai perubahan teknis dan visi organisasi dari yang tidak tertib menuju arah yang lebih tertib dan teratur. Ia melakukan hal ini sebab ia memandang bahwa tujuan-tujuan mulia Nahdlatul Ulama tidak akan bisa tercapai sebelum adanya tertib organisasi. Ia percaya bahwa transformasi yang ia jalankan akan mampu membawa organisasi menjadi lebih obyektif, transparan, dan disiplin. Transformasi organisasi yang ia canangkan ia sebut dengan nama *Governing* NU. Namun sebagaimana nanti akan kita lihat, transformasi yang ia jalankan menemui berbagai macam hambatan dan resistensi yang tidak mudah. Tantangan ini datang dari eksternal, yakni *Nahdliyin* kultural yang tidak puas dengan kepemimpinannya, dan juga dari internal, yakni struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sendiri.

Tulisan ini memiliki setidaknya dua tujuan utama. Yang pertama adalah menguji gagasan yang diusung Gus Yahya adalah betul-betul transformasi

organisasi atau bukan. Sementara tujuan yang kedua adalah melihat di mana saja titik-titik resistensi itu terjadi. Sehingga dari situ bisa dianalisa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan transformasi organisasi itu berupa apa saja.

Untuk sampai kepada dua tujuan utama ini, penulis menggunakan pendekatan teori otoritas dan legitimasi Max Weber. Weber beranggapan ada tiga tipe otoritas: legal, tradisional, dan karisma (Weber, 1978: 215). Ketiga otoritas ini, menurut Weber, dipatuhi sebab ia memiliki legitimasi. Dalam rangka menjalankan otoritas legal, Weber menganggap harus ada yang ia sebut dengan *bureaucracy*, birokrasi (Weber, 1978: 220). Agar otoritas legal dapat berjalan, menurut Weber ada lima hal yang menjadi dasar. *Pertama*, norma hukum ditetapkan via kesepakatan. *Kedua*, hukum adalah sistem aturan abstrak yang konsisten. *Ketiga*, atasan harus tunduk pada aturan impersonal. *Keempat*, seseorang mematuhi karena ia adalah “anggota” dan yang ia patuhi adalah “hukum”. *Kelima*, kepatuhannya haruslah pada tatanan impersonal, bukan hutang personal (Weber, 1978: 217–218). Dengan pisau analisis ini diharapkan agar gagasan dan fenomena yang terjadi dapat dibedah dan dipahami.

Dalam mengambil data, penulis menggunakan *in-depth interview* kepada Gus Yahya untuk meninjau sejauh mana gagasan transformasi organisasi via *Governing NU* ini terlaksana. Selain itu, data tambahan juga diambil melalui dokumen-dokumen primer yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dijalankan. Sementara untuk melihat resistensi yang timbul akibat kebijakan ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen, reportase, dan hal-hal lain yang dianggap valid untuk merekam dinamika yang timbul. Penelitian ini tak hanya penting agar didapat gambaran utuh tentang arah dan gerak NU ke depan, melainkan juga penting agar terdapat rujukan valid tentang dinamika yang terjadi sepanjang kepengurusan periode 2022-2026. Mengingat tulisan ini direkam sebelum Muktamar ke-35, maka hasil akhir dari capaian pengurus ini tak dapat dilaporkan sebab hal itu termasuk sebagai keterbatasan penelitian.

Transformasi Organisasi

Pasca dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Haji (KH) Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab dipanggil Gus Yahya, mencanangkan tiga agenda besarnya. Ketiga agenda ini ia pandang perlu untuk meluruskan kembali arah jamiyah. Tiga agenda tersebut adalah: transformasi organisasi, reposisi NU di tengah percaturan politik, dan aktivasi peran NU di tingkat global. Tulisan ini tidak hendak membahas ketiga agenda tersebut. Yang akan menjadi fokus tulisan kali ini hanyalah

transformasi organisasi yang menjadi ide Gus Yahya serta wujud aplikasi dan dinamika yang menyertainya.

Selama ini, Gus Yahya berpandangan bahwa tata kelola organisasi masih terlalu tradisional. Masih terdapat banyak sekali *loopholes* alias celah-celah yang ada dalam pengelolaan organisasi. Oleh sebab itu, Gus Yahya berpandangan perlu adanya transformasi besar-besaran yang membuat organisasi berubah dari langgam yang tradisional dan kurang beraturan menuju organisasi yang lebih tertib, obyektif, dan disiplin. Untuk mencapai ketiga tujuan itu, Gus Yahya percaya harus dilakukan konsolidasi yang terwujud ke dalam tiga matra: 1) Konsolidasi tata kelola, 2) Konsolidasi sumber daya manusia, 3) Konsolidasi sumber daya pembiayaan organisasi. Gus Yahya percaya bahwa tiga jenis konsolidasi ini telah semaksimal mungkin, dengan segala keterbatasan dan tantangan, untuk dilakukan (Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Jakarta, 23 Mei 2026).

Konsolidasi Tata Kelola

Dalam menjalankan konsolidasi tata kelola, Gus Yahya berusaha membuat aturan-aturan agar arah kebijakan Nahdlatul Ulama bisa lebih jelas dan *sustain*. Aturan-aturan ini terwujud dalam lima kali konferensi besar yang telah digelar di masa kepemimpinannya. Kelima konferensi besar itu digelar di beberapa tempat, yakni: Jakarta pada 20-22 Mei 2022, Jakarta pada 18-20 September 2023, Yogyakarta pada 29-30 Januari 2024, Jakarta 5-7 Februari 2025, dan terakhir Kediri 20-22 Juni 2026. Dari lima konferensi besar itu, pembahasan mengenai peraturan perkumpulan dilakukan lebih dari enam puluh kali. Namun enam puluh lebih pembahasan peraturan perkumpulan itu tidak sepenuhnya menghasilkan peraturan baru. Beberapa di antaranya adalah membahas revisi peraturan perkumpulan sebelumnya. Sehingga dari dokumen yang tersedia dan dapat kami akses, ada setidaknya dua puluh tujuh (27) peraturan perkumpulan yang dirumuskan sejak permulaan kepemimpinan Gus Yahya hingga Juli 2026 (Catatan penulis: Gus Yahya menyebut secara lisan ada sekitar 36 peraturan perkumpulan, tetapi berdasarkan dokumen yang dapat dikumpulkan dan diakses terdapat sekitar 26 peraturan perkumpulan). Berikut ini adalah tabel peraturan perkumpulan yang disusun:

Tabel 1. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Hasil Konferensi Besar 2022–2025

No	Topik Peraturan Perkumpulan	2022	2023	2024	2025	Versi Berlaku
1	Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan	1	–	–	1	No. 1/2025

No	Topik Peraturan Perkumpulan	2022	2023	2024	2025	Versi Berlaku
2	Sistem Kaderisasi	2	1	1	2	No. 2/2025
3	Syarat Menjadi Fungsionaris Pengurus	3	2	2	3	No. 3/2025
4	Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus	4	–	–	–	No. 4/2022
5	Pembentukan Kepengurusan Baru	5	3	–	4	No. 4/2025
6	Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan	6	4	3	5	No. 5/2025
7	Tata Cara Pelantikan Kepengurusan	–	–	–	6	No. 6/2025
8	Perangkat Perkumpulan	7	5	–	7	No. 7/2025
9	Badan Khusus	8	6	–	8	No. 8/2025
10	Permusyawaratan	9	7	4	9	No. 9/2025
11	Tata Cara Rapat / Rapat	10	8	–	10	No. 10/2025
12	Klasifikasi Struktur dan Pengukuran/Pendataan Kinerja	11	9	5	11	No. 11/2025
13	Rangkap Jabatan	12	10	–	12	No. 12/2025
14	Pemberhentian Fungsionaris, PAW, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan	13	11	–	13	No. 13/2025
15	Penyelenggaraan Program Kerja Sama	14	–	6	–	No. 6/2024
16	Pedoman Administrasi	15	–	–	16	No. 16/2025
17	Pedoman Spesifikasi dan Penggunaan Lambang	16	–	–	17	No. 17/2025
18	Jenis dan Pengelolaan Rekening	17	–	–	–	No. 17/2022
19	Tata Cara Pembayaran	18	–	–	–	No. 18/2022
20	Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Perkembangan	19	–	–	18	No. 18/2025
21	Penyelesaian Perselisihan Internal	–	12	–	14	No. 14/2025
22	Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama	–	13	–	15	No. 15/2025
23	Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	–	14	–	–	No. 14/2023

No	Topik Peraturan Perkumpulan	2022	2023	2024	2025	Versi Berlaku
24	Transformasi Digital Nahdlatul Ulama	-	-	-	19	No. 19/2025

Sumber: Diolah dari Buku *Himpunan Peraturan Perkumpulan NU Tahun 2022; Buku Kompilasi Perkum Hasil Konbes 2023; Perkum Komisi Organisasi Konbes 2024; dan Keputusan Munas dan Konbes NU 2025. Angka pada kolom tahun menunjukkan nomor peraturan pada topik tersebut di tahun bersangkutan; tanda “-” berarti tidak diterbitkan pada tahun itu.*

Salah satu konsolidasi tata kelola yang dianggap oleh Gus Yahya sebagai capaian penting adalah peraturan perkumpulan tentang Transformasi Digital Nahdlatul Ulama yang pertama kali disahkan lewat Perkum No. 19 tahun 2025. Dengan disahkannya Perkum tersebut, maka Platform Digitalisasi Data dan Daya (DIGDAYA) resmi menjadi platform digital yang dikembangkan oleh NU. Belakangan di Munas Ploso 2026, DIGDAYA disahkan menjadi perkum tersendiri (Catatan penulis: ada dua peraturan perkumpulan yang dibahas di Munas Ploso 20–22 Juni 2026, yaitu Perkum tentang DIGDAYA dan Perkum tentang Tambang; dokumen finalnya belum diperoleh sehingga tidak dimasukkan ke dalam tabel). Oleh sebab itu, dikembangkan sebuah platform yang secara khusus disebut DIGDAYA NU, yang digunakan untuk mengelola persuratan dan hal-hal administratif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ringkasnya sebuah surat disebut resmi di lingkungan NU apabila surat tersebut dikeluarkan via aplikasi DIGDAYA.

Lebih dari itu, Perkum No. 19 tahun 2025 juga menyebutkan bahwa nantinya platform digital ini akan masuk ke dalam seluruh lini hajat hidup perkumpulan. Gus Yahya menyebutkan nantinya akan dikembangkan tak hanya DIGDAYA NU, melainkan pula DIGDAYA Kader yang mengelola pelatihan dan penempatan kader sesuai fungsi. DIGDAYA Pesantren untuk melayani kebutuhan pengembangan kapasitas pesantren-pesantren serta interaksi antar lembaga pesantren dan masyarakat. DIGDAYA Pendidikan digunakan untuk mengembangkan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. DIGDAYA Perguruan digunakan untuk mengembangkan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Serta harapannya akan disusul pula oleh DIGDAYA Kesehatan, DIGDAYA Keluarga, DIGDAYA UKM dan Kewiraswastaan, DIGDAYA Keuangan, dan lain-lain hingga terwujud semesta digital yang nanti akan menampung keseluruhan hajat organisasi dan hajat hidup warga.

Selain dalam bidang kaderisasi, di bawah kepemimpinan Gus Yahya juga dirumuskan peraturan perkumpulan tentang tugas-tugas ketua

fungsiionaris. Tugas-tugas ini diamanatkan lewat Perkum no. 4 tahun 2022. Di dalam Perkum tersebut dijelaskan bahwa wakil ketua *Tanfidziyah* memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan ketua *Tanfidziyah* memiliki tugas membantu Ketua Umum. Keduanya bekerja di bidang-bidang yang terfokus, yakni: keagamaan, hubungan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hi-dup, kesejahteraan rakyat, kebudayaan, pendidikan, hukum, serta organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Dalam menentukan pengurus yang menjabat, Gus Yahya berkali-kali menekankan bahwa ia tidak pernah memandang gender. Oleh sebab itu, di bawah kepengurusannya didapati banyak sekali pengurus perempuan. Untuk sekadar contoh adalah Alissa Q. Wahid yang menjadi salah satu ketua *Tanfidziyah*. Gus Yahya berpandangan bahwa kualifikasi seseorang tak pernah memandang jenis kelamin. Ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan akses yang setara, maka penentu akhirnya bukanlah keterwakilan gender. Melainkan kualitas itu sendiri (Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Jakarta, 23 Mei 2026).

Selain itu, salah satu transformasi yang penting dicatat adalah adanya Perkum No. 8 tahun 2025 tentang adanya Badan Khusus. Isi pokoknya bahwa Badan Khusus adalah perangkat yang hanya ada di tingkat PBNU (bukan di wilayah/cabang), berfungsi sebagai pengelola dan pengembang kebijakan pada bidang tertentu, dan melekat langsung di bawah koordinasi PBNU (Pasal 1). Ketua Badan Khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PBNU, sedangkan pembentukan dan penghapusannya ditetapkan lewat Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah. Badan Khusus beserta regulasinya baru ada di masa kepemimpinan Gus Yahya. Sebelumnya tidak ditemukan Badan Khusus di periode-periode sebelumnya. Di periode kepemimpinannya, Gus Yahya membentuk tiga Badan Khusus: Badan Pengembangan Administrasi Keorganisasian dan Kader, Badan Pengembangan Jaringan Internasional, Badan Pengembangan Inovasi Strategis (Surat Keputusan No. 47/A.II.04/03/2022). Oleh sebab itu, Badan Khusus patut dicatat sebagai transformasi yang penting di masa Gus Yahya.

Konsolidasi Sumber Daya Manusia

Selain tata kelola organisasi, Gus Yahya berpandangan bahwa pengurus dan warga bisa meningkatkan kapasitas sumber dayanya melalui serangkaian sistem kaderisasi. Dalam Peraturan Perkumpulan No. 2 tahun 2025 pasal satu disebutkan bahwa kaderisasi ini diperuntukkan tak hanya bagi pengurus, namun juga bisa diikuti oleh setiap warga, anggota, kader Nahdlatul Ulama yang mempunyai keinginan dan cita-cita untuk menjadi insan pengabdian atau fungsiionaris pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Itu artinya kaderisasi merupakan elemen wajib bagi setiap orang yang ingin berkhidmat ke dalam NU. Gus Yahya menegaskan bahwa

kaderisasi di masanya tak hanya kaderisasi biasa. Melainkan kaderisasi yang ia terapkan adalah kaderisasi berjenjang yang akan terus naik di tiap levelnya. Oleh sebab itu, terdapat tiga jenis kaderisasi berjenjang:

Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU)

Menurut Gus Yahya, pendidikan dasar ini dimaksudkan untuk mempertegas prinsip-prinsip dasar organisasi menyangkut ideologi, fikrah, dan visi. Selain hal mendasar tersebut, PD-PKPNU juga berisi wawasan tentang karakteristik warga, jamaah, dan metode untuk menggalang partisipasi mereka dalam inisiatif-inisiatif dan kegiatan organisasi. Oleh sebab itu, ujar Gus Yahya, PD-PKPNU dikaitkan dengan syarat untuk menerima tugas-tugas kepengurusan di tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) NU.

Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU)

Kaderisasi ini digunakan untuk menjawab tingkat kepemimpinan yang lebih kompleks. Di tingkatan ini dikenalkan tentang tanggung jawab yang diemban NU di tengah dinamika masyarakat yang kompleks, baik menyangkut dimensi keagamaan, budaya, bahkan politik. Oleh sebab itu, PMKNU dikaitkan dengan syarat untuk menerima tugas-tugas kepemimpinan di tingkat PCNU.

Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU)

AKN-NU adalah sistem kaderisasi tingkat tinggi dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama. Sebab kurikulumnya dirancang untuk memberikan bekal wawasan, pengalaman dasar, dan kontak-kontak strategis dengan berbagai pihak yang dibutuhkan untuk menakhodai perjalanan NU di tengah dinamika masyarakat yang luas, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Gus Yahya mendasarkan hal ini atas sebuah argumen bahwa kepentingan-kepentingan dan hajat-hajat NU di lingkungan domestik (nasional) tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan dan hajat-hajatnya di lingkungan internasional. Selain itu, hal ini didasarkan pula atas cita-cita NU yang luhur, yakni cita-cita peradaban. Maka, ujar Gus Yahya, kepemimpinan nasional NU harus juga bermakna sebagai kepemimpinan peradaban. AKN-NU dikaitkan dengan syarat untuk mengemban tugas di tingkat PWNU dan PBNU sekaligus. Hal ini didasarkan atas keyakinan Gus Yahya bahwa kapasitas yang dibutuhkan PWNU dan PBNU pada dasarnya adalah setara (Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Jakarta, 23 Mei 2026; pelaksanaan AKN-NU kemudian dimoratorium oleh Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Achyar).

Konsolidasi Sumber Daya Pembiayaan

Bangunan penting yang menurut Gus Yahya harus dimiliki oleh NU adalah sumber daya keuangan yang berdaya dan mandiri. Gus Yahya memandang bahwa harus ada desain manajemen keuangan yang lebih menjamin pengelolaan yang terencana, terukur, taat asas, dan transparan. Sehingga keseluruhan pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi menjadi lebih akuntabel. Dilakukan eksplorasi berbagai inisiatif bisnis yang dapat menghasilkan *revenue* untuk mendukung pembiayaan organisasi sehingga pembiayaannya tidak hanya mengandalkan donasi. Namun masalahnya, ujar Gus Yahya, *sustainability* dari inovasi apa pun di dalam tubuh NU tak akan bisa terencana dengan baik apabila dua konsolidasi sebelumnya tidak tereksekusi dengan baik. Meski demikian, di bawah kepemimpinannya tercipta beberapa inovasi bisnis, di antaranya adalah Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), yang membuka toko grosir bermitra dengan Holding BUMN Pangan ID Food. Selain itu, beberapa inovasi bisnis sedang dijalankan oleh Gus Yahya melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU di antaranya adalah NU-Harvest Maslaha dalam bidang ekosistem ekonomi syariah global. Selain itu, dikembangkan pula Syariah Global Services (SGS) yang melayani beberapa bidang layanan syariah (Dokumen LPJ Lakpesdam). Masih banyak beberapa inisiatif lain yang tidak mungkin untuk ditulis di sini.

Namun inovasi bisnis ini masih belum menjadi prioritas utama. Sebab, Gus Yahya berkeyakinan, apabila dua transformasi yang sebelumnya direncanakan berhasil sesuai rencana, maka konsolidasi pembiayaan akan menjadi lebih mudah dicapai. Gus Yahya membayangkan bahwa jika seluruh struktur organisasi tertib dan menaati peraturan perkumpulan, terkonsolidasi via DIGDAYA (yang nantinya akan dibikinkan Karta-NU yang sudah disiapkan formatnya), serta kader-kader mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang inti dan tujuan jamiyah melalui sistem kaderisasi berjenjang, maka untuk pertama kalinya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memiliki gambaran utuh tentang seluruh pengurus dan warganya. Apabila gambaran utuh ini telah dicapai, maka inovasi bisnis jenis apa pun akan mampu dijalankan dengan baik dan efisien. Dengan dua konsolidasi sebelumnya, Gus Yahya percaya bahwa konsolidasi pembiayaan jamiyah akan mudah tercapai (Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Jakarta, 23 Mei 2026).

Dinamika dan Resistensi

Dinamika dan resistensi kerap muncul dalam periode kepemimpinan Gus Yahya. Resistensi pertama yang muncul adalah penarikan diri beberapa nama yang sedianya akan dilantik dalam jajaran kepengurusan, yaitu KH.

Abdussalam Sohib dan KH. Abdurrahman Al-Kautsar. Dalam surat yang dikirim oleh KH. Nurul Huda Jazuli, salah seorang mustasyar PBNU dan juga pengasuh Ponpes Ploso, yang bertanggal 13 Januari dan ditujukan kepada KH. Yahya Cholil Staquf dan KH. Miftachul Achyar, disebutkan bahwa alasan penarikan diri dua nama tersebut adalah harapan Kiai Huda agar keduanya bisa fokus berkhidmah di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Keduanya sedianya akan dilantik sebagai pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan. Banyak yang mengaitkan kemunduran keduanya terhadap keputusan Gus Yahya menjaga jarak antara NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, enam hari selepas terpilih menjadi Ketua Umum PBNU (24/12/2021), Gus Yahya mengatakan dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV bahwa harapannya adalah NU secara institusional tidak ikut menjadi pihak yang berkompetisi secara politik sesuai dengan keputusan Mukhtar 1984 di Situbondo (detikNews, "Ini Pernyataan Gus Yahya yang Disebut Cak Imin Nggak Ngaruh buat PKB," diakses 10 Juli 2026).

Selain itu, beberapa momen dapat dibaca sebagai memanasnya hubungan PBNU dengan PKB. Di antaranya adalah tertib organisasi yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada pengurusnya yang aktif mengikuti kegiatan politik praktis. Seperti misalnya pemanggilan Ketua PCNU Bondowoso, Abdul Qodir Syam, yang tertuang dalam surat bernomor 36/C.I.16/01/2022 tertanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Amin Said Husni, yang kala itu adalah ketua (ketika tulisan ini ditulis ia adalah wakil ketua umum), dan wakil sekretaris jenderal Nur Hidayat. Sebelumnya Ketua PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi juga pernah diminta tabayun atas hal yang sama di bulan yang sama pula.

Tak hanya kepada PKB, PBNU sebetulnya secara konsisten melakukan banyak langkah pencegahan yang bisa membawa NU terbenam lebih jauh ke dalam kontestasi politik. Di antara langkah yang paling mencolok adalah langkah penonaktifan sejumlah pengurus yang terlibat dalam kontestasi politik di tahun 2024. Sejumlah nama penting fungsionaris PBNU masuk ke dalam daftar penonaktifan itu. Setidaknya hal ini menunjukkan keseriusan PBNU dalam memisahkan politik dengan organisasi. Sejumlah nama itu di antaranya adalah Khofifah Indar Parawansa (Ketua), Muhammad Luthfi bin Yahya (Mustasyar), Herman Deru (A'wan), KH Ma'shum Faqih (Wasekjen), KH. Musthofa Aqil (Rais), dan lain-lain (SK PBNU No. 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024). Mekanisme institusional dan konsisten dari PBNU ini rupanya mengganggu *leverage* banyak orang.

Pada 18 Agustus 2024, sekelompok ulama yang berakar dari tradisi NU melakukan silaturahmi yang kemudian dinamakan Musyawarah Besar Alim Ulama. Langkah konsolidasi ini digawangi oleh KH. Abdussalam Sohib dan

dilaksanakan di PP. Al-Kholiliyah An-Nuroniyyah Demangan Bangkalan. Hasil musyawarah ini menghasilkan tujuh poin yang mereka namakan dengan Amanah Bangkalan. Poin ketiga dari tujuh poin tersebut adalah membentuk Presidium Penyelamat Organisasi untuk menggelar Mukhtamar Luar Biasa. Langkah ini diduga sebagai respon atas keputusan rapat pleno PBNU yang menugaskan lima orang untuk mendalami hubungan PBNU dan PKB. Meskipun demikian, MLB yang digaungkan oleh Presidium Penyelamat Organisasi ini tidak pernah menemui langkah organisatoris yang serius sebab secara AD/ART diputuskan bahwa penyelenggara mukhtamar adalah unsur PBNU.

Puncak resistensi terjadi ketika Gus Yahya dimakzulkan via Rapat Harian Syuriah yang diadakan pada 20 November 2025 di Jakarta. Dalam risalah rapat harian (Catatan penulis: nomenklatur “risalah” tidak dikenal dalam persuratan PBNU; jika dicari padanannya, istilah tersebut lebih dekat dengan notulensi) yang dihadiri 37 orang dari 53 orang pengurus harian Syuriah itu disebutkan bahwa ada dua pelanggaran serius yang dilakukan oleh Gus Yahya selaku pimpinan PBNU. Pelanggaran itu adalah diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN), yakni sistem pengkaderan berjenjang tertinggi. Hal ini disebut bertentangan dengan Pasal 8 huruf a Perkum Nomor 13 tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan. Selain itu, Rapat Harian Syuriah juga memandang terdapat tata kelola keuangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum *syara'*, perundang-undangan, dan Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Perkum yang berlaku. Rapat tersebut juga memandang bahwa tata kelola ini berimplikasi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Atas dasar itu, Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan bahwa Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU itu. Apabila dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, maka Rapat Harian Syuriah akan memutuskan bahwa Gus Yahya diberhentikan dari Ketua Umum (Dokumen Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU, 20 November 2025). Di kemudian hari diketahui bahwa tata kelola keuangan yang dimaksud adalah adanya audit keuangan yang belum selesai tentang transaksi keuangan di rekening PBNU dari PT. Batulicin Enam Sembilan, perusahaan milik eks Bendahara Umum, Mardani H. Maming, yang kala itu berperkar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (Catatan penulis: pada 2 Desember, Kantor Audit Publik Gatot Permadi, Azwir, dan Abimal (GPAA) menyerahkan surat pengunduran diri sebagai auditor karena merasa audit belum selesai, tetapi sudah dibuat opini).

Merespon hal ini, pada 22 November 2025 Gus Yahya mengundang 76 ulama sepuh untuk bersilaturahmi di PBNU (Surat No. 4773/PB.23/B.I.01.08/99/11/2025). Dalam silaturahmi tersebut, KH. Athoillah Shalahuddin untuk pertama kalinya menyatakan bahwa Lirboyo siap memfasilitasi islah antara kedua kubu. Namun Syuriah PBNU tidak bergeming. Pada 26 November 2026 pukul 00.45, Syuriah PBNU menyatakan bahwa Gus Yahya sudah dinyatakan berhenti menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Dalam rangka mengisi kekosongan Ketua Umum, maka untuk sementara Rais Aam, Kiai Miftach, yang memegang kendali (Surat Edaran No. 4785/PB.02/A.II.10.01/99/112025). Keputusan ini direspon melalui Surat Tanggapan oleh Gus Yahya yang intinya menjelaskan bahwa Surat Edaran Syuriah tidak valid sebab tidak ditandatangani oleh *Katib Aam* (Surat Tanggapan No. 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025). Dua hari berikutnya Gus Yahya menggelar Rapat Harian Tanfidziyah yang di antara agendanya adalah merotasi sejumlah pengurus: Saifullah Yusuf tidak lagi menjadi Sekretaris Jenderal dan beralih menjadi Ketua Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, sementara Gudfan Arif tidak lagi menjadi Bendahara Umum dan beralih menjadi Ketua Bidang Kesejahteraan. Posisi Sekjen diisi oleh Amin Said Husni yang sebelumnya Wakil Ketua Umum, sementara Bendum digantikan oleh Sumantri Suwarno yang sebelumnya wakil bendahara (Catatan penulis: SK mengenai hal ini tidak berhasil ditemukan; besar kemungkinan memang tidak sempat ada SK).

Pada 30 November, forum non struktural digelar pertama kali di Pesantren Ploso untuk merespons hal ini. Pertemuan yang dihadiri unsur struktural PBNU dan non struktural itu disebut dengan Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama. Forum ini memberikan seruan agar segera dilakukan rekonsiliasi dengan islah dan menjaga keutuhan organisasi. Forum ini menghasilkan sebuah keputusan bahwa kedua pihak yang sedang berseteru agar segera diundang ke dalam forum lanjutan yang akan diadakan oleh para mustasyar dan kiai sepuh di Pesantren Tebuireng. Dalam beberapa kesempatan Gus Yahya juga menyampaikan bahwa tuduhan yang dilontarkan dalam Rapat Harian Syuriah tidak benar. Ia menganggap bahwa sebagai Ketua Umum ia harusnya dimintai klarifikasi. Namun tak pernah sekali pun ia dimintai klarifikasi dalam forum yang resmi.

Di sisi lain guna menindak lanjuti Risalah Rapat Harian Syuriah itu, Rais Aam mengeluarkan surat undangan dan pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 9-10 Desember 2025. Dalam surat yang ditandatangani secara manual (bukan via DIGDAYA) oleh KH. Miftachul Akhyar selaku *rais aam* dan KH. Tajul Mafakhir selaku salah satu *katib* itu disebutkan bahwa salah satu agendanya adalah penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU (Surat Undangan PBNU No.

4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025). Merespons hal ini, Ketua Umum juga menggelar rapat pleno lain yang diadakan pada 11 Desember 2025 di Kantor PBNU di Kramat Raya. Pleno ini ditandai dengan surat yang ditandatangani KH. Mu'adz Thohir (Rais), KH. Said Asrori (Katib Aam), KH. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum), dan Najib Azca (Wakil Sekretaris Jenderal) (Catatan penulis: pleno yang dilakukan Gus Yahya akhirnya diubah menjadi Rapat Koordinasi karena ketidakhadiran Rais Aam; kehadiran Rais Aam merupakan syarat sah Pleno PBNU sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)). Adanya dua pleno ini membuat beberapa media masa menyebut dua kubu yang berseteru ini dengan Kelompok Kramat, yakni pengurus yang pro dengan pemakzulan, dan Kelompok Sultan, yang kontra terhadap pemakzulan.

Dari Rapat Pleno yang dilakukan Kelompok Sultan, diambil keputusan penunjukan Wakil Ketua Umum, KH. Zulfa Musthofa, sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Gus Yahya menanggapi bahwa Rapat Pleno itu tidak sah karena sesuai ART bahwa Rapat Pleno yang sah adalah rapat pleno yang dihadiri Ketua Umum (Surat Pernyataan No. 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025). Beberapa forum non struktural dilakukan untuk senantiasa melakukan rekonsiliasi ini. Selain Forum Sesepuh di Ploso dan Tebuireng, juga dilaksanakan Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 21 Desember 2025 dengan mengundang seluruh pengurus dan organ-organ NU se-Indonesia. Namun dari seluruh forum itu, Rais Aam tidak pernah hadir untuk memberikan klarifikasi. Rais Aam baru berkenan hadir memberikan klarifikasi ketika forum non struktural kembali digelar pada 26 Desember 2025. Forum itu menandai berakhirnya perseteruan berbalas surat antara kedua kubu. Meski demikian, dalam beberapa kesempatan hubungan kedua kubu masih sempat memanas. Namun panasnya hubungan keduanya selesai di atas kertas pada Rapat Pleno 29 Januari 2026, di mana Gus Yahya dimaafkan oleh Rais Aam dan dipulihkan kembali sebagai Ketua Umum. Meskipun pasca Rapat Pleno itu masih muncul gesekan tak resmi antara kedua kubu, namun setidaknya keduanya telah islah di atas kertas.

Simpulan

Dari yang sudah ditulis bisa disimpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan Gus Yahya mengenai transformasi organisasi sudah bisa disebut sebagai *Governing* NU. Dapat dilihat bagaimana PBNU senantiasa memenuhi unsur *mutual agreement* dalam membentuk otoritas legal, yang dalam hal ini adalah perangkat regulasi, dalam memutuskan seluruh kepentingannya. NU yang identik dengan otoritas karismatik maupun otoritas tradisional selalu berusaha sekuat mungkin agar semua tindakan yang dihasilkan tidak melenceng dari otoritas legal, yang dalam hal ini itu adalah seperangkat

regulasi yang telah diputuskan oleh PBNU. Sebab seluruh persetujuan yang terjadi mengalami kebuntuan regulasi.

Inisiatif-inisiatif non struktural, seperti seruan MLB, tak pernah mendapat gubrisan yang jelas sebab terhalang dengan otoritas legal. Begitu pula inisiatif non struktural (Ploso, Tebuireng, Lirboyoy) ketika resistensi akhir 2025 terjadi menghasilkan seruan-seruan yang tak jauh-jauh dari kembali kepada AD/ART dan mandat Mukhtamar Lampung. Bahkan argumen yang digunakan dalam pemakzulan pun juga tak jauh dari perebutan otoritas legal, yakni pelanggaran AD/ART, Syariat, dan Perkum. Otoritas legal ini secara konsisten juga masih terus dipegang hingga mekanisme pemulihan Ketua Umum via Rapat Pleno yang digelar 26 Januari 2026.

Walhasil terdapat gejala pergeseran otoritas karismatik dan tradisional sebagaimana pernah dialami oleh NU (Bush, 2009: 70–71; Marijan, 1992: 125). Meskipun pergeseran itu masih tetap diwarnai unsur karismatik dan tradisional (sebagaimana tercermin dalam seruan mustasyar agar islah), otoritas legal masih tetap menjadi spektrum utama. Oleh sebab itu, dalam kepengurusan masa khidmat 2022-2026 bisa disebut bahwa arah gerak PBNU sudah berhasil dalam tatanan perangkat, namun masih belum berhasil dalam legitimasi.

Daftar Pustaka

- Bush, Robin. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapura: ISEAS Publishing, 2009.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Kaderisasi.
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2025 tentang Badan Khusus.
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 19 Tahun 2025 tentang Transformasi Digital Nahdlatul Ulama.

Buku Himpunan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Tahun 2022. Jakarta: PBNU, 2022.

Buku Kompilasi Peraturan Perkumpulan Hasil Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023. Jakarta: PBNU, 2023.

Hasil Sidang Komisi Organisasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024. Yogyakarta: PBNU, 2024.

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025. Jakarta: PBNU, 2025.

Dokumen Risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 20 November 2025.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

“Ini Pernyataan Gus Yahya yang Disebut Cak Imin Nggak Ngaruh buat PKB.” detikNews. Diakses 10 Juli 2026. <https://news.detik.com/berita/d-6070416/ini-pernyataan-gus-yahya-yang-disebut-cak-imin-nggak-ngaruh-buat-pkb>.

Staquf, Yahya Cholil (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Wawancara oleh penulis. Jakarta, 23 Mei 2026.